



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO KUSHARIONO Bin KUSTIONO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /28 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim RT.17, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;


Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUMAH oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Rini Martha, S.H.. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO KUSHARIONO Bin KUSTIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa EKO KUSHARIONO Bin KUSTIONO (Alm), dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :

OBAT BAHAN ALAM TANPA IZIN EDAR			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab (Serbuk)	41	Sachet
2	Kuda Arab (Kapsul)	127	Sachet
3	Urat Madu	37	Sachet
4	Tongkat Asli Madura	4	Box
5	Pi Kang Shuang	2	Pcs
6	Asamulin	3	Box
7	Chang San	3	Box
8	Wan Tong	167	Sachet
9	Serat Manggis	26	Sachet
10	B-M Anrat	438	Sachet
11	Montalin	145	Sachet
12	Beruag Emas	56	Sachet
13	Goro-goro X-tra	125	Sachet
14	Libido Super X-tra Strong	2	Box
15	Hajar Jahanam Xtra	52	Sachet



16	King Cobra	8	Sachet
17	New Buah Merah Mahkota Dewa	34	Box
18	Pinang Merah	204	Sachet
19	Tawon Liar	3	Box
20	Herbasam	21	Box
21.	Super Kecetit Asam Urat	72	Pcs
22.	Super Kecetit Flu Tulang	65	Pcs
23.	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	12	Pcs

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Dexaharsen (Dexamethasone 0.5 mg)	23	Strip
2	Antalgin PIM	36	Strip
3	Wiros (Piroxicam 20 mg)	37	Strip
4	Dextin Plus	24	Strip
5	Andalan Pil KB	6	Blister
6	Amoxycillin Trihydrate 500 mg (NOVA)	57	Strip
7	Super Tetra	14	Strip
8	Asam Mefenamat 500 mg	33	Strip
9	Amlodipine Besylate 5 mg	27	Strip
10	Amlodipine Besylate 10 mg	5	Strip
11	Simvastatin 10 mg	19	Strip
12	Neuralgin	6	Strip
13	Grathazon (Dexamethasone 0.5 mg)	43	Strip
14	Ampisilin Trihidrat 500 mg	63	Strip
15	Mefinal	2	Strip
16	Dumocycline	30	Strip
17	Alofar	2	Strip
18	Latibe	18	Strip
19	Kaditac	5	Strip
20	Mycoral	2	Strip
21	Ponstan	1	Strip

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22	Carbidu 0.5	19	Strip
23	Dextamine	1	Strip

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab	10	Pcs
2	Urut Madu	120	Pcs
3	Asamulin	123	Pcs
4	Serat Manggis	60	Pcs
5	B-M Anrat	960	Pcs
6	Montalin	240	Pcs
7	Beruang Emas	30	Pcs
8	Goro-goro X-tra	64	Pcs
9	Kopi Bapak Greeng Jos	20	Pcs
10	Libido Super X-tra Strong	35	Pcs
11	Hajar Jahanam Xtra	147	Pcs
12	Pinang Merah	135	Pcs
13	Wan Tong	260	Pcs
14	Tawon Liar	220	Pcs
15	Herbasam	102	Pcs
16	Super Kecetit Asam Urat	144	Pcs
17	Super Kecetit Flu Tulang	240	Strip
18	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	72	Strip
19	Chang San	340	Strip
20	Perapat Gendong	100	Strip
21.	Rapet Singset cap Mahkota	40	Strip
22.	Akar Alang	12	Strip

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa EKO KUSHARIONO Bin KUSTIONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di kios jamu eko kompleks pasar rahmat blok D petak 199 – 200) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2)" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt anak dari P. SITUMORANG dan saksi ARAHMAN AKBAR, S.Farm Bin SUWANTO yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda dan disaksikan oleh saksi SUCI HASTUTI Binti MUHADI dan MOHAMAT AGUNG NUGROHO Bin WIJI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan atau mutu sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam dan obat keras sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam yang ditemukan di dalam kantong plastik dan kardus di Kios Jamu Eko milik terdakwa dan juga 22 (dua puluh dua) macam obat bahan alam tanpa izin edar yang ditemukan di rumah terdakwa yang berada di Jalan K.H. Agus Salim, RT. 17, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

OBAT BAHAN ALAM TANPA IZIN EDAR			
Nomor :	Nama Barang	Jumlah	Satuan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Kuda Arab (Serbuk)	41	Sachet
2	Kuda Arab (Kapsul)	127	Sachet
3	Urat Madu	37	Sachet
4	Tongkat Asli Madura	4	Box
5	Pi Kang Shuang	2	Pcs
6	Asamulin	3	Box
7	Chang San	3	Box
8	Wan Tong	167	Sachet
9	Serat Manggis	26	Sachet
10	B-M Anrat	438	Sachet
11	Montalin	145	Sachet
12	Beruag Emas	56	Sachet
13	Goro-goro X-tra	125	Sachet
14	Libido Super X-tra Strong	2	Box
15	Hajar Jahanam Xtra	52	Sachet
16	King Cobra	8	Sachet
17	New Buah Merah Mahkota Dewa	34	Box
18	Pinang Merah	204	Sachet
19	Tawon Liar	3	Box
20	Herbasam	21	Box
21.	Super Kecetit Asam Urat	72	Pcs
22.	Super Kecetit Flu Tulang	65	Pcs
23.	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	12	Pcs

OBAT KERAS			
Nomor :	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Dexaharsen (Dexamethasone 0.5 mg)	23	Strip
2	Antalgin PIM	36	Strip
3	Wiros (Piroxicam 20 mg)	37	Strip
4	Dextin Plus	24	Strip
5	Andalan Pil KB	6	Blister
6	Amoxycillin Trihydrate 500 mg (NOVA)	57	Strip
7	Super Tetra	14	Strip
8	Asam Mefenamat 500 mg	33	Strip
9	Amlodipine Besylate 5 mg	27	Strip
10	Amlodipine Besylate 10 mg	5	Strip
11	Simvastatin 10 mg	19	Strip
12	Neuralgin	6	Strip
13	Grathazon (Dexamethasone 0.5 mg)	43	Strip
14	Ampisilin Trihidrat 500 mg	63	Strip
15	Mefinal	2	Strip
16	Dumocycline	30	Strip
17	Alofar	2	Strip
18	Latibe	18	Strip
19	Kaditic	5	Strip
20	Mycoral	2	Strip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	Ponstan	1	Strip
22.	Carbidu 0.5	19	Strip
23.	Dextamine	1	Strip

OBAT KERAS			
Nomor :	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab	10	Pcs
2	Urat Madu	120	Pcs
3	Asamulin	123	Pcs
4	Serat Manggis	60	Pcs
5	B-M Anrat	960	Pcs
6	Montalin	240	Pcs
7	Beruang Emas	30	Pcs
8	Goro-goro X-tra	64	Pcs
9	Kopi Bapak Greeng Jos	20	Pcs
10	Libido Super X-tra Strong	35	Pcs
11	Hajar Jahanam Xtra	147	Pcs
12	Pinang Merah	135	Pcs
13	Wan Tong	260	Pcs
14	Tawon Liar	220	Pcs
15	Herbasam	102	Pcs
16	Super Kecetit Asam Urat	144	Pcs
17	Super Kecetit Flu Tulang	240	Strip
18	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	72	Strip
19	Chang San	340	Strip
20	Perapat Gendong	100	Strip
21.	Rapet Singset cap Mahkota	40	Strip
22.	Akar Alang	12	Strip

- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat bahan alam tanpa izin edar tersebut dari sales yang datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kemudian terdakwa membeli obat bahan alam tanpa izin edar dari ales tersebut atas permintaan konsumen terdakwa, lalu terdakwa akan menjualnya kembali, lalu untuk obat keras tersebut terdakwa mendapatkannya dari apotek yang berada di kisaran Samarinda atas permintaan konsumen.
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual obat bahan alam tanpa izin edar tersebut dengan cara menjualkannya langsung ke konsumen yang datang ke Kios Jamu Eko Kompleks Pasar rahmat Blok D Petak 199 – 200 yang beralamat di Jalan Lambung mangkurat, Kelurahan pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 3-10 persen per item.
- Bahwa terhadap obat bahan alam tanpa izin edar dan obat keras yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli PRANANDARI KENYOWULAN, S.Si, Apt Binti SAMSUL HADI (Alm) setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan



pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua obat bahan alam dan obat keras tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai obat bahan alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan obat bahan alam adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : sildenafil, allopurinol, dan paracetamol.

- Bahwa terdakwa mengetahui obat bahan alam sebanyak 45 (empat puluh lima) macam dan 23 (dua puluh tiga) macam obat keras tidak memiliki Ijin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait dalam hal ini BPOM.
- Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan obat bahan alam dan obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan tanpa dilengkapi izin edar dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt anak dari P. SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt menjelaskan kronologis kejadian tindak pidana yaitu bahwa telah terjadi tindak pidana bidang kesehatan yaitu Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar dengan dua tempat kejadian yaitu di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10:45 WITA dan di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda pada tanggal 14





Mei 2024 sekira pukul 11:00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa EKO KUSHARIONO;

- Bahwa saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt melakukan tugas pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BBPOM Samarinda Nomor PD.03.02.18A.05.24.321 tanggal 13 Mei 2024. Pada waktu itu ia melakukan pemeriksaan bersama tim petugas dari BBPOM di Samarinda dan tim petugas dari Polda Kalimantan Timur
- Bahwa saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt menjelaskan tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan di sarana tersebut sebagai tim dari BBPOM di Samarinda dengan kapasitasnya sebagai petugas untuk melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi yang ada di sarana. Pengecekan meliputi legalitas sediaan farmasi apakah memiliki izin edar atau tidak serta pengecekan terhadap sediaan farmasi lainnya. Ia juga menambahkan terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan, dilakukan pengamanan oleh PPNS BBPOM di Samarinda dan penyidik dari Polda Kaltim;
- Bahwa di TKP Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pemeriksaan disaksikan oleh saksi ARAHMAN AKBAR selaku petugas dari BBPOM di Samarinda, petugas dari Polda Kaltim dan Terdakwa selaku pemilik sedangkan di TKP rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda disaksikan oleh saksi ARAHMAN AKBAR selaku petugas dari BBPOM di Samarinda, petugas dari Polda Kaltim, perwakilan dari lingkungan setempat yaitu istri dari Ketua RT.17 Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Terdakwa selaku pemilik
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda ia beserta petugas BBPOM di Samarinda dan petugas Polda Kaltim menemukan obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam dan obat keras sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam sedangkan di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. - 7 - Samarinda Kota, Kota Samarinda ditemukan obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 22 (dua puluh dua) macam sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti



- yang disita. Selanjutnya barang temuan tersebut disita oleh PPNS BBPOM di Samarinda untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan
- Bahwa barang-barang tersebut baik yang ditemukan di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda diakui oleh Terdakwa adalah miliknya
 - Bahwa saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt bersama petugas BBPOM di Samarinda dan petugas dari Polda Kaltim menemukan barang bukti ditempatkan dalam kantong plastik dan kardus pada TKP Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda sedangkan pada TKP di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ia bersama petugas BBPOM di Samarinda dan petugas dari Polda Kaltim menemukannya di dalam kamar, ada yang terbungkus plastik dan ada yang terbungkus dengan kardus
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh PPNS BBPOM di Samarinda itu adalah benar barang-barang yang ditemukan oleh petugas BBPOM di Samarinda dan petugas dari Polda Kaltim setelah ditunjukkan oleh PPNS yang memeriksa.
 - Bahwa barang bukti obat bahan alam tanpa izin edar tidak mencantumkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM pada kemasannya sedangkan barang bukti obat keras ada logo obat keras dan/atau tulisan **IIHARUS DENGAN RESEP DOKTERII** pada kemasannya
 - Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di TKP, obat bahan alam tanpa izin edar dibeli dari sales yang datang ke rumahnya. Biasanya sales tersebut datang 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk obat keras, ia membelinya dari apotek yang berada di kisaran Kota Samarinda
 - Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di TKP, ia mulai menjual obat bahan alam tanpa izin edar sejak tahun 2007.—
 - Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di TKP, konsumen obat bahan alam tanpa izin edar ini sudah tahu apa yang mau dibeli, terutama jamu kuat. Konsumen ini datang langsung ke Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang



beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan di rumahnya yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ia biasanya mengambil keuntungan untuk tiap item 3 sampai 10 persen per item untuk obat bahan alam baik yang memiliki izin edar atau tidak serta obat keras. Ia mengambil keuntungan paling banyak 10 persen, karena ia hanya kerja sendiri dan tidak menggaji karyawan serta kios sudah hak miliknya maka ia tidak mengambil untung banyak dari penjualan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARAHMAN AKBAR, S.Farm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II. ARAHMAN AKBAR, S.Farm menjelaskan kronologis kejadian tindak pidana yaitu bahwa telah terjadi tindak pidana bidang kesehatan yaitu Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar dengan dua tempat kejadian yaitu di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10:45 WITA dan di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi II. ARAHMAN AKBAR, S.Farm melakukan tugas pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BBPOM Samarinda Nomor PD.03.02.18A.05.24.321 tanggal 13 Mei 2024. Pada waktu itu ia melakukan pemeriksaan bersama tim petugas dari BBPOM di Samarinda dan tim petugas dari Polda Kalimantan Timur
- Bahwa tugas dan fungsi saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt dan saksi II. ARAHMAN AKBAR, S.Farm melakukan pemeriksaan di sarana tersebut sebagai tim dari BBPOM di Samarinda dengan kapasitasnya sebagai petugas untuk melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi yang ada di sarana. Pengecekan meliputi legalitas sediaan farmasi apakah memiliki izin edar atau tidak serta pengecekan



terhadap sediaan farmasi lainnya. Ia juga menambahkan terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan, dilakukan pengamanan oleh PPNS BBPOM di Samarinda dan penyidik dari Polda Kaltim

- Bahwa di TKP Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda pemeriksaan disaksikan oleh saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt selaku petugas dari BBPOM di Samarinda, petugas dari Polda Kaltim dan Terdakwa selaku pemilik sedangkan di TKP rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda disaksikan oleh saksi I. OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt selaku petugas dari BBPOM di Samarinda, petugas dari Polda Kaltim, perwakilan dari lingkungan setempat yaitu istri dari Ketua RT.17 Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Terdakwa selaku pemilik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda ia beserta petugas BBPOM di Samarinda dan petugas Polda Kaltim menemukan obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam dan obat keras sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam sedangkan di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. - 7 - Samarinda Kota, Kota Samarinda ditemukan obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 22 (dua puluh dua) macamsebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang disita. Bahwa selanjutnya barang temuan tersebut disita oleh PPNS BBPOM di Samarinda untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa Barang barang tersebut baik yang ditemukan di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda diakui oleh Terdakwa adalah miliknya
- Bahwa saksi II. ARAHMAN AKBAR, S.Farm bersama petugas BBPOM di Samarinda dan petugas dari Polda Kaltim menemukan barang bukti ditempatkan dalam kantong plastik dan kardus pada TKP Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota



Samarinda sedangkan pada TKP di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ia bersama petugas BBPOM di Samarinda dan petugas dari Polda Kaltim menemukannya di dalam kamar, ada yang terbungkus plastik dan ada yang terbungkus dengan kardus

- Bahwa saksi II. ARAHMAN AKBAR, S.Farm membenarkan barang bukti yang disita oleh PPNS BBPOM di Samarinda itu adalah benar barang-barang yang ditemukan oleh petugas BBPOM di Samarinda dan petugas dari Polda Kaltim setelah ditunjukkan oleh PPNS yang memeriksa.
- Bahwa barang bukti obat bahan alam tanpa izin edar tidak mencantumkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM pada kemasannya sedangkan barang bukti obat keras ada logo obat keras dan/atau tulisan **ILHARUS DENGAN RESEP DOKTER** pada kemasannya
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di TKP, obat bahan alam tanpa izin edar dibeli dari sales yang datang ke rumahnya. Biasanya sales tersebut datang 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk obat keras, ia membelinya dari apotek yang berada di kisaran Kota Samarinda
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di TKP, ia mulai menjual obat bahan alam tanpa izin edar sejak tahun 2007;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di TKP, konsumen obat bahan alam tanpa izin edar ini sudah tahu apa yang mau dibeli, terutama jamu kuat. Konsumen ini datang langsung ke Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan di rumahnya yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ia biasanya mengambil keuntungan untuk tiap item 3 sampai 10 persen per item untuk obat bahan alam baik yang memiliki izin edar atau tidak serta obat keras. Ia mengambil keuntungan paling banyak 10 persen, karena ia hanya kerja sendiri dan tidak menggaji karyawan serta kios sudah hak miliknya maka ia tidak mengambil untung banyak dari penjualan;



3. MOHAMAT AGUNG NUGROHO Bin WIJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan hasil temuan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan obat keras daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi di Sarana KIOS JAMU EKO Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan rumah tinggal yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim Gg.2 RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda pada tanggal Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10:45 WITA
- Bahwa yang Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO ketahui bahwa pemilik KIOS JAMU EKO Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara,, Kota Samarinda. Untuk rumah tinggal yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim Gg.2 RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah milik istri Terdakwa yang bernama Santi;
- Bahwa Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO mengetahui Terdakwa menjual obat bahan alam baik yang ada izin edar maupun tanpa izin edar. Ia sering melihat konsumen datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat - 12 - bahan alam. Untuk di pasar rahmat, Terdakwa menjual obat bahan alam tanpa izin edar dari jam 8 pagi
- Bahwa sepengetahuan Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO, Terdakwa mulai menjual obat bahan alam sejak menikah sekitar tahun 2007. Awalnya Terdakwa hanya meneruskan usaha berjualan jamu dari mertuanya yaitu Alm. Muhadi. Kalau untuk obat keras ia malah baru tahu.
- Bahwa Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO mengetahui dimana saja Terdakwa menyimpan obat bahan alam dan obat keras selain di KIOS JAMU EKO Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara,, Kota Samarinda dan rumah tinggal yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim Gg.2 RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO kurang tahu dimana Terdakwa memesan atau membeli Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar



- maupun obat keras. Ia kurang dekat dengan Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO, Terdakwa mengedarkan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan obat keras di KIOS JAMU EKO Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara,, Kota Samarinda dan rumah tinggal yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim Gg.2 RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda. Para pembeli langsung datang ke kios jamu atau rumah Terdakwa
 - Bahwa sepengetahuan Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO obat bahan alam tanpa izin edar yang dijual oleh Terdakwa biasanya yang sering dicari oleh konsumen diantaranya, asamulin dan montalin, sedangkan obat bahan alam yang berizin biasanya produk dari Sidomuncul, Gujati, Sabdo Palon, Payung Pusaka
 - Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO berjualan obat bahan alam tanpa izin untungnya sama saja dengan obat bahan alam yang berizin, hanya obat bahan alam yang tidak berizin lebih banyak dicari oleh konsumen daripada yang berizin
 - Bahwa Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO tidak mengetahui bahwa Terdakwa paham tentang Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dari BPOM tidak boleh diperjualbelikan. Tapi menurutnya Terdakwa paham Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dilarang untuk dijual karena sudah lama berjualan obat bahan alam tanpa izin edar tersebut.
 - Bahwa Saksi III. MOHAMAT AGUNG NUGROHO pernah membeli obat bahan alam tapi yang ada izin edar seperti produk dari Sabdo Palon dan Payung Pusaka, terakhir ia membeli obat bahan alam berizin tersebut sekitar tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dengan nomor Laporan Pengujian HU.100.K.01.10.24.0067 dengan nomor sampel No. 24.100.002.10.01.0034.K positif mengandung bahan kimia obat sildenafil; □
- Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dengan nomor Laporan Pengujian LHU.100.K.04.10.24.0001 dengan nomor sampel



- 24.100.002.10.04.0002.K positif mengandung bahan kimia obat allopurinol; □
- Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dengan nomor Laporan Pengujian LHU.100.K.04.10.24.0002 dengan nomor sampel 24.100.002.10.04.0004.K positif mengandung bahan kimia obat paracetamol; □
 - Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dengan nomor Laporan Pengujian LHU.100.K.04.10.24.0013 dengan nomor sampel 24.100.002.10.04.0003.K positif mengandung bahan kimia obat sildenafil; □
 - Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dengan nomor Laporan Pengujian LHU.100.K.04.10.24.0012 dengan nomor sampel 24.100.002.10.04.0014.K positif mengandung bahan kimia obat sildenafil; □
 - Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dengan nomor Laporan Pengujian LHU.100.K.01.10.24.0066 dengan nomor sampel 24.100.002.10.01.0035.K positif mengandung bahan kimia obat sildenafil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199- 200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10:45 WITA dan di rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WITA ia berada di dua tempat itu dan menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan petugas BBPOM di Samarinda dan petugas Polda Kaltim
- Bahwa Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda adalah miliknya
- Bahwa Tindakan yang dilakukan petugas pada saat itu adalah pemeriksaan dan pengamanan obat bahan alam tanpa ijin edar dan obat keras daftar G yang ada di Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda dan ia menyaksikan sendiri pemeriksaan dan pengamanan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dilakukan pengamanan terhadap obat



bahan alam tanpa ijin edar oleh petugas Balai Besar POM di Samarinda dan petugas Polda Kaltim dikarenakan adanya temuan obat bahan alam tanpa izin edar dan obat keras pada Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepadanya membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas dari Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan rumah yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda dan menyatakan barang tersebut adalah miliknya. dan saya menyaksikan sendiri pada saat pemeriksaan dan pengamanan serta disaksikan juga sama RT pada saat pemeriksaan di rumah yang beralamat Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda tidak memiliki dokumen perizinan. Statusnya kepemilikan adalah miliknya sendiri dan untuk rumah yang sekaligus tempat tinggalnya yang beralamat Jl. K.H. Agus Salim RT.17, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah milik mertuanya
- Tersangka EKO KUSHARIONO Bin KUSTIONO (Alm) menerangkan ia hanya memiliki 1 (satu) kios yaitu Kios Jamu Eko Kompleks Pasar Rahmat Blok D Petak 199-200 yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, sedangkan untuk di rumah yang sekaligus tempat tinggal ia jadikan gudang penyimpanan barang stock untuk di kiosnya
- Bahwa Barang bukti berupa obat bahan alam tanpa izin edar tersebut ia beli dari sales yang datang ke rumah menawarkan. Umumnya sales tersebut datang 1-2 kali dalam 2 minggu. Ia hanya membeli barang yang dicari konsumen saja. Ia membeli hanya obat bahan alam tanpa izin edar yang sering dicari orang, kisaran 2-5 jenis sebanyak 10 ktk. Per transaksi kisaran nilai pembelian antara Rp 2.000.000 sampai Rp 5.000.000. Sedangkan Untuk obat keras, ia mendapatkannya dari apotek yang berada di kisaran Samarinda. Ia membeli obat keras juga yang sering dicari orang saja,





- kisaran 2 sampai dengan 3 macam, tiap macam paling banyak 2 box
- Bahwa tempat penyimpanan obat bahan alam tanpa izin edar dan obat keras yaitu untuk yang di kios jamu, ia menyimpan obat bahan alam tanpa izin edar dan obat keras dalam kantong plastic dan kardus, ia tempatkan di bawah yang tidak terlihat umum, sedangkan di rumah ia simpan di kantong plastic dan kardus dan ditaruh dalam lemari plastic yang berada dalam kamar.
 - Bahwa Terdakwa ia paham obat bahan alam tanpa izin edar dilarang untuk diperjualbelikan, ia juga paham obat keras dilarang untuk diperjualbelikan tanpa keahlian dan kewenangan, oleh karena itu ia tidak memajangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHPA berupa:

OBAT BAHAN ALAM TANPA IZIN EDAR			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab (Serbuk)	41	Sachet
2	Kuda Arab (Kapsul)	127	Sachet
3	Urat Madu	37	Sachet
4	Tongkat Asli Madura	4	Box
5	Pi Kang Shuang	2	Pcs
6	Asamulin	3	Box
7	Chang San	3	Box
8	Wan Tong	167	Sachet
9	Serat Manggis	26	Sachet
10	B-M Anrat	438	Sachet
11	Montalin	145	Sachet
12	Beruag Emas	56	Sachet
13	Goro-goro X-tra	125	Sachet
14	Libido Super X-tra Strong	2	Box
15	Hajar Jahanam Xtra	52	Sachet
16	King Cobra	8	Sachet



17	New Buah Merah Mahkota Dewa	34	Box
18	Pinang Merah	204	Sachet
19	Tawon Liar	3	Box
20	Herbasam	21	Box
21.	Super Kecetit Asam Urat	72	Pcs
22.	Super Kecetit Flu Tulang	65	Pcs
23.	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	12	Pcs

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Dexaharsen (Dexamethasone 0.5 mg)	23	Strip
2	Antalgin PIM	36	Strip
3	Wiros (Piroxicam 20 mg)	37	Strip
4	Dextin Plus	24	Strip
5	Andalan Pil KB	6	Blister
6	Amoxycillin Trihydrate 500 mg (NOVA)	57	Strip
7	Super Tetra	14	Strip
8	Asam Mefenamat 500 mg	33	Strip
9	Amlodipine Besylate 5 mg	27	Strip
10	Amlodipine Besylate 10 mg	5	Strip
11	Simvastatin 10 mg	19	Strip
12	Neuralgin	6	Strip
13	Grathazon (Dexamethasone 0.5 mg)	43	Strip
14	Ampisilin Trihidrat 500 mg	63	Strip
15	Mefinal	2	Strip
16	Dumocycline	30	Strip
17	Alofar	2	Strip
18	Latibe	18	Strip
19	Kaditit	5	Strip
20	Mycoral	2	Strip
21	Ponstan	1	Strip
22	Carbidu 0.5	19	Strip

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23	Dexamine	1	Strip
----	----------	---	-------

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab	10	Pcs
2	Urat Madu	120	Pcs
3	Asamulin	123	Pcs
4	Serat Manggis	60	Pcs
5	B-M Anrat	960	Pcs
6	Montalin	240	Pcs
7	Beruang Emas	30	Pcs
8	Goro-goro X-tra	64	Pcs
9	Kopi Bapak Greeng Jos	20	Pcs
10	Libido Super X-tra Strong	35	Pcs
11	Hajar Jahanam Xtra	147	Pcs
12	Pinang Merah	135	Pcs
13	Wan Tong	260	Pcs
14	Tawon Liar	220	Pcs
15	Herbasam	102	Pcs
16	Super Kecetit Asam Urat	144	Pcs
17	Super Kecetit Flu Tulang	240	Strip
18	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	72	Strip
19	Chang San	340	Strip
20	Perapat Gendong	100	Strip
21.	Rapet Singset cap Mahkota	40	Strip
22.	Akar Alang	12	Strip

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.45 Wita, bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di





- kios jamu eko, kompleks pasar rahmat blok D petak 199 – 200) saat saksi OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt dan saksi ARAHMAN AKBAR, S.Farm yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda, telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan atau mutu sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam dan obat keras sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam yang ditemukan di dalam kantong plastik dan kardus di Kios Jamu Eko milik terdakwa dan juga 22 (dua puluh dua) macam obat bahan alam tanpa izin edar yang ditemukan di rumah terdakwa yang berada di Jalan K.H. Agus Salim, RT. 17, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kaltim;
2. Bahwa awalnya terdakwa membeli obat bahan alam tanpa izin edar tersebut dari sales yang datang ke rumah terdakwa, dan untuk obat keras tersebut terdakwa mendapatkannya dari apotek yang berada di kisaran Samarinda atas permintaan konsumen untuk dijual kembali;
 3. Bahwa cara terdakwa dalam menjual obat bahan alam tanpa izin edar tersebut dengan cara menjualkannya langsung ke konsumen yang datang ke Kios Jamu Eko kepunyaan terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 3-10 persen per item;
 4. terhadap obat bahan alam tanpa izin edar dan obat keras yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli PRANANDARI KENYOWULAN, S.Si, Apt setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua obat bahan alam tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai obat bahan alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan obat bahan alam adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : sildenafil, allopurinol, dan paracetamol
 5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat – obatan yang dijualnya tersebut tidak memiliki Ijin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait dalam hal ini BPOM;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang





Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Eko Kushariono Bin Kustiono dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik terdapat jenis-jenis bahan yang tidak diperbolehkan ada pada kosmetik:



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.45 Wita, bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di kios jamu eko kompleks pasar rahmat blok D petak 199 – 200) saat saksi OCTAVIANUS ABRIYADI, S.Si., Apt dan saksi ARAHMAN AKBAR, S.Farm yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda, telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan atau mutu sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam dan obat keras sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam yang ditemukan di dalam kantong plastik dan kardus di Kios Jamu Eko milik terdakwa dan juga 22 (dua puluh dua) macam obat bahan alam tanpa izin edar yang ditemukan di rumah terdakwa yang berada di Jalan K.H. Agus Salim, RT. 17, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kaltim;
2. Bahwa awalnya terdakwa membeli obat bahan alam tanpa izin edar tersebut dari sales yang datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan kemudian terdakwa membeli obat bahan alam tanpa izin edar dari ales tersebut atas permintaan konsumen terdakwa, lalu terdakwa akan menjualnya kembali, lalu untuk obat keras tersebut terdakwa mendapatkannya dari apotek yang berada di kisaran Samarinda atas permintaan konsumen.
3. Bahwa cara terdakwa dalam menjual obat bahan alam tanpa izin edar tersebut dengan cara menjualkannya langsung ke konsumen yang datang ke Kios Jamu Eko dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 3-10 persen per item;
4. terhadap obat bahan alam tanpa izin edar dan obat keras yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli PRANANDARI KENYOWULAN, S.Si, Apt setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua obat bahan alam tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai obat bahan alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan obat bahan alam adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : sildenafil, allopurinol, dan paracetamol



5. Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan obat bahan alam dan obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan tanpa dilengkapi izin edar dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terdakwa telah menjual obat bahan alam sebanyak 45 (empat puluh lima) macam dan 23 (dua puluh tiga) macam obat keras yang mana setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua obat bahan alam dan obat keras tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai obat bahan alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan bahwa obat-obatan tersebut ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan obat bahan alam, adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : sildenafil, allopurinol, dan paracetamol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

OBAT BAHAN ALAM TANPA IZIN EDAR			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab (Serbuk)	41	Sachet
2	Kuda Arab (Kapsul)	127	Sachet
3	Urat Madu	37	Sachet
4	Tongkat Asli Madura	4	Box
5	Pi Kang Shuang	2	Pcs
6	Asamulin	3	Box
7	Chang San	3	Box
8	Wan Tong	167	Sachet

[Signature]



9	Serat Manggis	26	Sachet
10	B-M Anrat	438	Sachet
11	Montalin	145	Sachet
12	Beruang Emas	56	Sachet
13	Goro-goro X-tra	125	Sachet
14	Libido Super X-tra Strong	2	Box
15	Hajar Jahanam Xtra	52	Sachet
16	King Cobra	8	Sachet
17	New Buah Merah Mahkota Dewa	34	Box
18	Pinang Merah	204	Sachet
19	Tawon Liar	3	Box
20	Herbasam	21	Box
21.	Super Kecetit Asam Urat	72	Pcs
22.	Super Kecetit Flu Tulang	65	Pcs
23.	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	12	Pcs

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Dexaharsen (Dexamethasone 0.5 mg)	23	Strip
2	Antalgin PIM	36	Strip
3	Wiros (Piroxicam 20 mg)	37	Strip
4	Dextin Plus	24	Strip
5	Andalan Pil KB	6	Blister
6	Amoxycillin Trihydrate 500 mg (NOVA)	57	Strip
7	Super Tetra	14	Strip
8	Asam Mefenamat 500 mg	33	Strip
9	Amlodipine Besylate 5 mg	27	Strip
10	Amlodipine Besylate 10 mg	5	Strip
11	Simvastatin 10 mg	19	Strip
12	Neuralgin	6	Strip
13	Grathazon (Dexamethasone 0.5 mg)	43	Strip
14	Ampisilin Trihidrat 500 mg	63	Strip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	Mefinal	2	Strip
16	Dumocycline	30	Strip
17	Alofar	2	Strip
18	Latibe	18	Strip
19	Kaditic	5	Strip
20	Mycoral	2	Strip
21	Ponstan	1	Strip
22	Carbidu 0.5	19	Strip
23	Dextamine	1	Strip

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab	10	Pcs
2	Urat Madu	120	Pcs
3	Asamulin	123	Pcs
4	Serat Manggis	60	Pcs
5	B-M Anrat	960	Pcs
6	Montalin	240	Pcs
7	Beruag Emas	30	Pcs
8	Goro-goro X-tra	64	Pcs
9	Kopi Bapak Greeng Jos	20	Pcs
10	Libido Super X-tra Strong	35	Pcs
11	Hajar Jahanam Xtra	147	Pcs
12	Pinang Merah	135	Pcs
13	Wan Tong	260	Pcs
14	Tawon Liar	220	Pcs
15	Herbasam	102	Pcs
16	Super Kecetit Asam Urat	144	Pcs
17	Super Kecetit Flu Tulang	240	Strip
18	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	72	Strip
19	Chang San	340	Strip
20	Perapat Gendong	100	Strip
21.	Rapet Singset cap Mahkota	40	Strip
22.	Akar Alang	12	Strip



adalah obat-obatan yang dilarang peredarannya dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan bagi para pembeli obat yang dijual oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO KUSHARIONO Bin KUSTIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

OBAT BAHAN ALAM TANPA IZIN EDAR			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab (Serbuk)	41	Sachet
2	Kuda Arab (Kapsul)	127	Sachet
3	Urat Madu	37	Sachet
4	Tongkat Asli Madura	4	Box





5	Pi Kang Shuang	2	Pcs
6	Asamulin	3	Box
7	Chang San	3	Box
8	Wan Tong	167	Sachet
9	Serat Manggis	26	Sachet
10	B-M Anrat	438	Sachet
11	Montalin	145	Sachet
12	Beruang Emas	56	Sachet
13	Goro-goro X-tra	125	Sachet
14	Libido Super X-tra Strong	2	Box
15	Hajar Jahanam Xtra	52	Sachet
16	King Cobra	8	Sachet
17	New Buah Merah Mahkota Dewa	34	Box
18	Pinang Merah	204	Sachet
19	Tawon Liar	3	Box
20	Herbasam	21	Box
21.	Super Kecetit Asam Urat	72	Pcs
22.	Super Kecetit Flu Tulang	65	Pcs
23.	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	12	Pcs

OBAT KERAS			
Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Dexaharsen (Dexamethasone 0.5 mg)	23	Strip
2	Antalgin PIM	36	Strip
3	Wiros (Piroxicam 20 mg)	37	Strip
4	Dextin Plus	24	Strip
5	Andalan Pil KB	6	Blister
6	Amoxycillin Trihydrate 500 mg (NOVA)	57	Strip
7	Super Tetra	14	Strip
8	Asam Mefenamat 500 mg	33	Strip
9	Amlodipine Besylate 5 mg	27	Strip
10	Amlodipine Besylate 10 mg	5	Strip
11	Simvastatin 10 mg	19	Strip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	Neuralgin	6	Strip
13	Grathazon (Dexamethasone 0.5 mg)	43	Strip
14	Ampisilin Trihidrat 500 mg	63	Strip
15	Mefinal	2	Strip
16	Dumocycline	30	Strip
17	Alofar	2	Strip
18	Latibe	18	Strip
19	Kaditic	5	Strip
20	Mycoral	2	Strip
21	Ponstan	1	Strip
22	Carbidu 0.5	19	Strip
23	Dextamine	1	Strip

OBAT KERAS

Nomor	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kuda Arab	10	Pcs
2	Urat Madu	120	Pcs
3	Asamulin	123	Pcs
4	Serat Manggis	60	Pcs
5	B-M Anrat	960	Pcs
6	Montalin	240	Pcs
7	Beruag Emas	30	Pcs
8	Goro-goro X-tra	64	Pcs
9	Kopi Bapak Greeng Jos	20	Pcs
10	Libido Super X-tra Strong	35	Pcs
11	Hajar Jahanam Xtra	147	Pcs
12	Pinang Merah	135	Pcs
13	Wan Tong	260	Pcs
14	Tawon Liar	220	Pcs
15	Herbasam	102	Pcs
16	Super Kecetit Asam Urat	144	Pcs
17	Super Kecetit Flu Tulang	240	Strip
18	Pil Anti Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani	72	Strip
19	Chang San	340	Strip
20	Perapat Gendong	100	Strip

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	Rapet Singset cap Mahkota	40	Strip
22.	Akar Alang	12	Strip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., AGUNG PRASETYO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SABAR EVRYANTO BATUBARA, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.